



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BIRO PERSIDANGAN I

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

TAHUN

2024

SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN GRAFIK	2
KATA PENGANTAR	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Dasar Hukum	5
C. Profil Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPD RI	6
D. Dukungan Sumber Daya	8
E. Isu Strategis	11
1. Efektivitas Penyusunan Draft Produk DPD RI	11
2. Harmonisasi Legislasi Pusat-Daerah	11
3. Peningkatan Peran DPD RI dalam Fungsi Legislasi	12
4. Kepuasan Alat Kelengkapan DPD RI terhadap Dukungan Persidangan	12
5. Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Legislasi	13
6. Kendala dalam Sarana dan Prasarana Persidangan	13
7. Realisasi Anggaran dan Efisiensi Penggunaannya	13
8. Persiapan Renstra 2025-2029	14
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rencana Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2024	15
B. Matriks Rencana Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2024	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja	19
1. Terselenggaranya penyusunan draft produk DPD RI yang berkualitas	19
2. Terselenggaranya penyusunan draft produk alat kelengkapan DPD RI lainnya yang berkualitas	28
3. Tercapainya kepuasan alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan I	34
B. Realisasi Anggaran	36
BAB IV PENUTUP	38
LAMPIRAN	40

DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN GRAFIK

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Hasil Kinerja Biro Persidangan I tahun 2024	4
Tabel 2. Rencana kinerja Biro Persidangan I tahun 2024	17
Tabel 3. Kinerja Biro Persidangan I tahun 2024	19
Tabel 4. Produk DPD RI yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI tahun 2024	20
Tabel 5. Produk alat kelengkapan DPD RI yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI tahun 2024	29
Tabel 6. Perbandingan realisasi anggaran dengan capaian kinerja Biro Persidangan I tahun 2024	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPD RI	8
--	---

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin	9
Grafik 2. Persentase pegawai berdasarkan jabatan	9
Grafik 3. Persentase pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan	9
Grafik 4. Perbandingan jumlah pegawai Biro Persidangan I tahun 2024 dengan tahun 2021, 2022 dan 2023	9
Grafik 5. Jumlah dukungan sarana perangkat kerja tiap alat kelengkapan	11
Grafik 6. Jumlah dukungan sarana perangkat kerja	11
Grafik 7. Dukungan anggaran pelaksanaan kinerja Biro Persidangan I tahun 2024	18
Grafik 8. Jumlah produk DPD RI tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024	27
Grafik 9. Jumlah produk alat kelengkapan DPD RI tahun 2023 dan 2024	33
Grafik 10. Hasil survei kepuasan Pimpinan dan Anggota alat-alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan I tahun 2024	34
Grafik 11. Capaian tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota alat-alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan I tahun 2022, 2023, dan 2024 berdasarkan skala likert	35
Grafik 12. Perbandingan rata-rata tingkat kepuasan tahun 2023 dan tahun 2024	36
Grafik 13. Pagu dan realisasi anggaran Biro Persidangan I tahun 2024	36

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan yang telah diemban selama siklus perencanaan strategis 2020-2024. Dokumen yang merupakan bagian akhir dari siklus perencanaan ini tetap memuat cerminan komitmen Biro Persidangan I untuk terus meningkatkan kinerjanya.

Biro Persidangan I berupaya meningkatkan kualitas penyusunan draft produk kelembagaan DPD RI maupun produk alat kelengkapan DPD RI, baik yang terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi maupun fungsi pengawasan, sejalan dengan Visi Biro Persidangan I untuk mewujudkan dukungan persidangan yang profesional, akuntabel, dan modern. Sesuai misi yang diemban, Biro Persidangan I terus meningkatkan dukungan teknis, administrasi, dan keahlian kepada alat-alat kelengkapan DPD RI dalam hal ini khususnya Komite I, Komite III, Panitia Perancang Undang-Undang, Badan Urusan Legislasi Daerah, dan Badan Kerja Sama Parlemen.

Biro Persidangan I berupaya meningkatkan penguatan dukungan, tidak saja dukungan teknis dan administrasi melainkan juga dukungan keahlian dalam hal penyusunan draft RUU inisiatif; draft Pandangan atas RUU; draft Usulan Prolegnas; draft Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang; draft Pertimbangan Atas Rancangan Undang-Undang terkait anggaran negara maupun terkait pajak, pendidikan, serta agama; draft Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang; maupun draft Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah. Upaya dimaksud ditakar secara terukur melalui persentase atas jumlah draft yang disiapkan dan yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI.

Selain memberikan dukungan terhadap produk-produk kelembagaan DPD RI dimaksud, Biro Persidangan I juga memberikan dukungan teknis dan administrasi serta dukungan keahlian dalam penyusunan produk alat kelengkapan lain, seperti draft Harmonisasi Legislasi Pusat dan Daerah, draft Laporan Monitoring Tindak Lanjut Pemerintah Atas Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, dan draft Laporan Kerja Sama Internasional.

Biro Persidangan I menyadari sepenuhnya bahwa profesionalitas dan modernisasi layanan teknis persidangan adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap DPD RI. Oleh karena itu, hasil analisis dalam laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi internal, tetapi juga menjadi pijakan strategis dalam penyusunan rencana ke depan, yakni Rencana Strategis 2025-2029, yang lebih responsif terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan daerah.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPD RI, Sekretaris Jenderal DPD RI, seluruh pejabat, staf, dan mitra kerja yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kinerja Biro Persidangan I. Semoga dokumen ini dapat menjadi referensi dalam meningkatkan tata kelola kinerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Jakarta, Januari 2025
**KEPALA BIRO PERSIDANGAN I
SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**


EMPI MUSLION, A.P., S.Sos., M.T., M.Sc.
NIP. 197603091995011001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penilaian akuntabilitas kinerja Biro Persidangan I tahun 2024 dilakukan atas rencana kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2024. Adapun perencanaan kinerja yang ditetapkan di awal tahun 2024 dimaksud merupakan langkah kesinambungan dari perubahan perencanaan kinerja yang dilakukan pada tahun 2023. Secara umum, rencana kinerja tahun 2023 dan 2024 merupakan masa transisi dari periode perencanaan strategis 2020-2024 menuju perencanaan strategis 2025-2029.

Kinerja Biro Persidangan I tahun 2024 menunjukkan hasil yang

Tabel 1. Ringkasan Hasil Kinerja Biro Persidangan I tahun 2024

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
1.	Terselenggaranya penyusunan draft produk DPD RI yang berkualitas	Persentase draft produk persidangan DPD RI yang dimanfaatkan oleh DPD RI	100%	122,2%	122,2%	70,440,989,000	70,150,145,619	99.6%
2.	Terselenggaranya penyusunan draft produk alat kelengkapan DPD RI lainnya yang berkualitas	Persentase draft produk persidangan DPD RI lainnya yang dimanfaatkan oleh DPD RI	100%	122,9%	122,9%	8,839,811,000	8,738,541,375	98.9%
3.	Tercapainya kepuasan alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan I	Tingkat kepuasan alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan I	3,6	3,9	108,3%	1,845,053,000	1,724,182,052	93.4%

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan akuntabilitas kinerja Biro Persidangan I ini disusun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun 2024, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 ini dinilai berdasarkan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024, dimana perencanaan kinerja yang ditetapkan dimaksud merupakan langkah kesinambungan dari perencanaan kinerja tahun 2023 sebagaimana rekomendasi dari Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI. Perencanaan kinerja di tahun 2023 dan 2024 ini adalah transisi dari perencanaan strategis periode 2020-2024 dan perencanaan strategis periode 2025-2029.

Pada laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 ini selain akan disampaikan laporan kinerja Biro Persidangan I, capaian kinerjanya dibandingkan tahun 2023, analisis mengenai faktor-faktor pencapaian kinerjanya, juga disampaikan kendala atau hambatan yang masih dihadapi. Data ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk perencanaan kinerja di tahun 2025 dan tolok ukur pencapaian kinerja ke depan.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum, Program Dan Mekanisme Kerja Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
7. Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah;
8. Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan;
9. Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib;
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal DPD RI sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan

12. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022.

C. Profil Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPD RI

1. Visi dan Misi

Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPD RI 2020-2024, visi Biro Persidangan I adalah:

Profesional dan modern dalam memberikan dukungan teknis dan keahlian kepada DPD RI

Profesional artinya bahwa Biro Persidangan I dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa menjaga kualitas dukungan teknis, administrasi, dan keahlian dengan memperhatikan kaidah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menjaga profesionalitas dibutuhkan dukungan pegawai yang kompeten, kreatif, dan inovatif sehingga kinerja Biro Persidangan I memberikan kepuasan kepada Pimpinan dan Anggota alat-alat kelengkapan DPD RI.

Sedangkan modern dimaksudkan bahwa Biro Persidangan I dalam memberikan dukungan teknis, administrasi, dan keahlian kepada alat kelengkapan DPD RI mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas teknologi dan informasi sesuai perkembangan jaman. Penggunaan sarana teknologi yang tepat guna tentunya akan mempermudah dan mengefektifkan pemberian dukungan kepada Pimpinan dan Anggota alat-alat kelengkapan DPD RI.

Adapun misi Biro Persidangan I 2020-2024 adalah:

Mengoptimalkan dukungan teknis, administrasi, dan keahlian untuk pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD RI dan untuk penguatan kelembagaan DPD RI

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tahun 2020-2024 adalah **terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan keahlian dalam fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi pertimbangan DPD RI**. Indikatornya yaitu tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota alat kelengkapan DPD RI atas dukungan teknis, administrasi, dan keahlian terhadap Biro Persidangan I.

3. Sasaran

Biro Persidangan I memahami bahwa salah satu tolok ukur kinerja DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah adalah tersusunnya produk DPD RI sesuai kewenangannya di bidang legislasi, pengawasan, dan pertimbangan, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politik DPD RI kepada masyarakat dan daerah. Oleh karena itu Biro Persidangan I melalui Sekretariat alat-alat kelengkapan berupaya seoptimal mungkin memberikan dukungan teknis, administrasi, dan keahlian kepada alat-alat kelengkapan DPD RI agar tersusun draft produk DPD RI

yang berkualitas sehingga tidak terkendala untuk diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI.

Untuk merealisasikan keinginan tersebut, Biro Persidangan I menetapkan sasaran di tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Terselenggaranya penyusunan draft produk DPD RI yang berkualitas, dengan indikator persentase draft produk persidangan DPD RI yang dimanfaatkan oleh DPD RI. Artinya berapa persen draft produk persidangan yang disiapkan Biro Persidangan I diterima oleh alat kelengkapan dan diputuskan sebagai produk DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI.

Produk DPD RI tersebut meliputi:

- 1) RUU inisiatif DPD RI;
- 2) Pandangan dan Pendapat atas RUU;
- 3) Usulan Prolegnas;
- 4) Pengawasan atas pelaksanaan UU;
- 5) Pertimbangan atas RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama;
- 6) Pemantauan dan Peninjauan UU;
- 7) Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah; dan
- 8) Keputusan DPD RI lainnya.

- b. Terselenggaranya penyusunan draft produk alat kelengkapan DPD RI lainnya yang berkualitas, dengan indikator persentase draft produk persidangan DPD RI lainnya yang dimanfaatkan oleh DPD RI. Artinya berapa persen draft produk persidangan yang disiapkan Biro Persidangan I diterima oleh alat kelengkapan sebagai hasil kinerja dan disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI.

Produk alat kelengkapan tersebut meliputi:

- 1) Pembahasan RUU;
- 2) Harmonisasi legislasi pusat-daerah;
- 3) Monitoring tindak lanjut Pemerintah atas hasil pemantauan dan evaluasi rancangan perda/perda;
- 4) Pendapat dan Pertimbangan atas permintaan daerah tentang permasalahan hukum daerah;
- 5) Kunjungan bilateral dan kerja sama internasional; dan
- 6) Hasil kinerja alat kelengkapan lainnya.

- c. Terlaksananya survei kepuasan alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan I, dengan indikator tingkat kepuasan alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan I.

4. Tugas dan Fungsi

Pasal 100 Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 3 Tahun 2022 menegaskan bahwa tugas Biro Persidangan I adalah menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan persidangan di lingkungan Biro Persidangan I.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 101 bahwa dalam melaksanakan tugas dimaksud, Biro Persidangan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Komite I, Komite III, Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Urusan Legislasi Daerah dan Badan Kerjasama Parlemen;
- b. penyiapan koordinasi di bidang dukungan persidangan Komite I, Komite III, Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Urusan Legislasi Daerah dan Badan Kerjasama Parlemen;
- c. pelaksanaan dukungan di bidang persidangan Komite I, Komite III, Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Urusan Legislasi Daerah dan Badan Kerjasama Parlemen; dan
- d. perumusan kebijakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Persidangan I.

5. Struktur Organisasi

Biro Persidangan I mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas atas 5 (lima) bagian, yakni:

- a. Bagian Sekretariat Komite I;
- b. Bagian Sekretariat Komite III;
- c. Bagian Sekretariat Panitia Perancang Undang-Undang;
- d. Bagian Sekretariat Badan Urusan Legislasi Daerah; dan
- e. Bagian Sekretariat Badan Kerja Sama Parlemen.

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPD RI



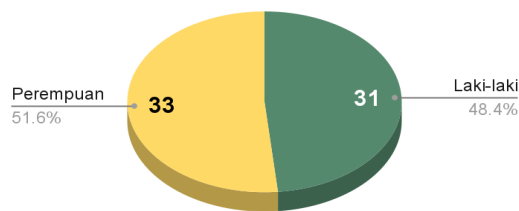
Kelima Bagian Sekretariat alat kelengkapan di bawah koordinasi Biro Persidangan I tersebut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang teknis persidangan, perencanaan program dan anggaran, serta kerumahtanggaan di alat kelengkapan masing-masing.

D. Dukungan Sumber Daya

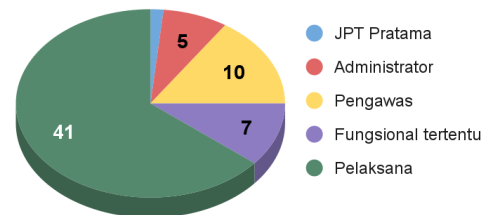
1. Sumber Daya Manusia

Total seluruh pegawai di Biro Persidangan I adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) orang, termasuk 1 (satu) orang Kepala Biro/ Pejabat Eselon II/JPT Pratama. Dari seluruh pegawai tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, jabatan, dan latar belakang pendidikan sebagai berikut:

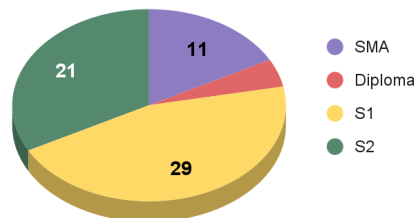
Grafik 1. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin



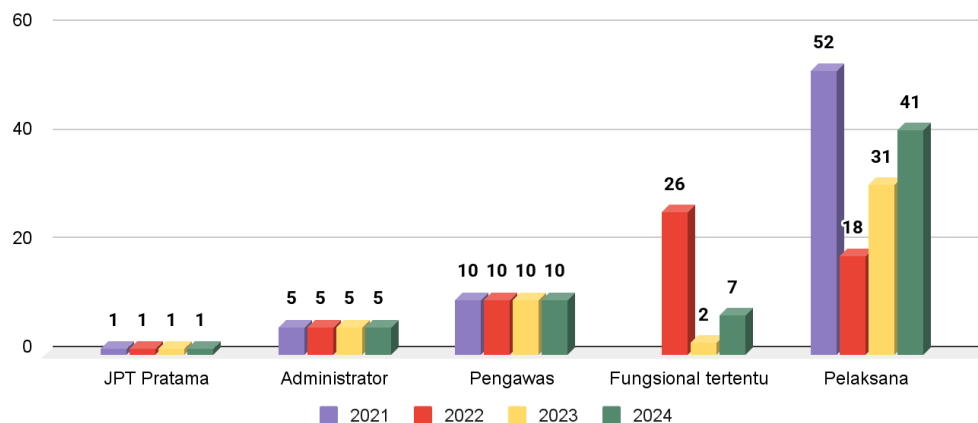
Grafik 2. Persentase pegawai berdasarkan jabatan



Grafik 3. Persentase pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan



Grafik 4. Perbandingan jumlah pegawai Biro Persidangan I tahun 2024 dengan tahun 2021, 2022 dan 2023



2. Sarana Ruang Rapat

Fasilitas ruang rapat saat ini sudah cukup representatif dengan dukungan teknologi seperti layar LED dan ruang kendali operator. Namun berdasarkan masukan dari Anggota DPD RI tampaknya masih perlu dilakukan perbaikan, khususnya dalam hal desain ruangan dan tata letak tempat duduk agar pelaksanaan rapat dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, serta menjamin interaksi yang nyaman bagi semua peserta rapat.



Dukungan sarana ruang rapat alat-alat kelengkapan DPD RI

Luas ruangan yang terbatas menjadi kendala dalam pengaturan posisi para peserta rapat sehingga interaksi dirasakan masih belum optimal. Selain itu, jumlah ruang rapat yang ada belum mencukupi kebutuhan, seringkali mengakibatkan perpindahan lokasi rapat antar Alat Kelengkapan untuk menyesuaikan kapasitas. Namun, koordinasi yang baik dengan Biro Umum, khususnya Bagian Pemeliharaan, dapat meminimalkan kemungkinan munculnya permasalahan.

Sistem pemesanan ruang melalui aplikasi "Simesra" telah membantu mengelola jadwal dengan lebih baik dan mengurangi bentrokan pemakaian. Namun, diperlukan desain ruang rapat yang lebih

ergonomis dan penataan tempat duduk yang lebih fleksibel agar ruang rapat semakin optimal dalam mendukung tugas-tugas konstitusional DPD RI.

3. Sarana Ruang Kerja

Ruang kerja yang tersedia saat ini dinilai cukup nyaman dan representatif dalam menunjang aktivitas lima Sekretariat Alat Kelengkapan di lingkup Biro Persidangan I. Dalam rangka mengakomodasi potensi penambahan jumlah SDM pada masing-masing unit kerja, diperlukan kreativitas dan fleksibilitas dari masing-masing unit kerja dalam pengaturan tata letak dan desain ruang kerja.

Selain itu, privasi bagi setiap unit kerja menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, penggunaan sekat antar Sekretariat Alat Kelengkapan perlu dipertimbangkan guna memastikan bahwa setiap aktifitas yang dilakukan satu unit kerja tidak mengganggu aktivitas unit kerja lainnya. Langkah ini bertujuan untuk menjaga suasana kerja tetap kondusif serta mendukung efektivitas dan produktivitas kerja di lingkungan Biro Persidangan I.

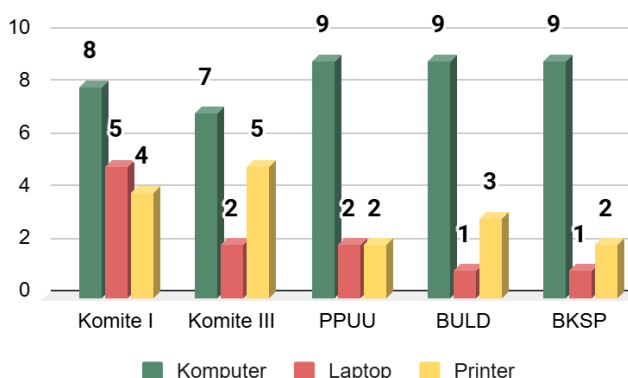
4. Sarana Perangkat Kerja

Secara keseluruhan, perangkat kerja di lingkungan Biro Persidangan I, termasuk komputer, laptop, dan printer, secara kuantitas telah tersedia dalam jumlah yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Alat Kelengkapan. Namun, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas perangkat yang tersedia.

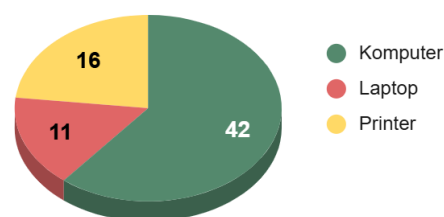
Sebagian besar perangkat komputer yang digunakan di unit kerja dalam lingkup Biro Persidangan I telah memasuki usia pakai yang cukup panjang, dengan beberapa unit telah digunakan selama 10, 15, bahkan 20 tahun. Akibatnya, perangkat lunak yang terpasang di dalamnya seringkali tidak lagi kompatibel dengan teknologi atau perangkat terkini. Kondisi serupa juga terjadi pada laptop, yang memerlukan pembaruan perangkat lunak guna meningkatkan kinerja dan kompatibilitasnya.

Sementara itu, jumlah printer dinilai cukup memadai seiring penggunaannya yang relatif berkurang akibat mulai diterapkannya dukungan rapat-rapat secara *paperless* melalui pemanfaatan teknologi digital. Persuratan telah secara efektif menggunakan aplikasi "Srikandi" dan penyebaran bahan rapat telah secara efektif menggunakan *QR code* atau tautan *Google Drive*, sehingga inovasi ini telah berkontribusi secara signifikan mengurangi penggunaan kertas. Selain itu, inovasi ini sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran dalam pengadaan alat tulis kantor (ATK) yang diterapkan oleh Pemerintah.

Grafik 5. Jumlah dukungan sarana perangkat kerja tiap alat kelengkapan



Grafik 6. Jumlah dukungan sarana perangkat kerja



E. Isu Strategis

Beberapa persoalan yang merupakan isu strategis bagi Biro Persidangan I di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Penyusunan Draft Produk DPD RI

Salah satu tantangan utama bagi Biro Persidangan I adalah memastikan bahwa draft produk yang disusun benar-benar berkualitas dan dimanfaatkan secara optimal oleh DPD RI. Draft produk yang dihasilkan dimaksud meliputi antara lain RUU inisiatif, usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, serta pertimbangan atas RUU terkait anggaran negara, pajak, pendidikan, dan agama. Kualitas draft yang dikawal oleh Biro Persidangan I ini sangat menentukan efektivitas peran DPD RI dalam proses legislasi nasional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas dalam penyusunan draft produk DPD RI agar lebih berbasis riset, dengan dukungan analisis hukum yang mendalam, sehingga memiliki bobot yang menjadikannya berdaya tawar kuat dalam pengambilan keputusan di Sidang Paripurna DPD RI.

2. Harmonisasi Legislasi Pusat-Daerah

Dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, DPD RI memiliki peran strategis untuk memastikan adanya keselarasan antara peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah. Kendala yang dihadapi DPD RI dalam peran ini meliputi 2 aras, yakni aras dewan dan aras kesekretariatan. Di aras dewan, kendala yang dihadapi DPD RI adalah terkait perannya untuk mengharmonisasikan kebijakan nasional dengan kepentingan daerah, terutama

terkait tugas pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan peraturan daerah (Perda). Tugas tambahan DPD RI ini, yang merupakan amanat



Pembahasan target output di lingkungan Biro Persidangan I, 7 Oktober 2024

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, relatif belum banyak diketahui oleh Kementerian/Lembaga terkait maupun pemerintah daerah. Pemahaman yang kurang komprehensif mengenai tugas ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman bahwa telah terjadi tumpang tindih kewenangan dan intervensi DPD RI dalam proses pembentukan Perda, khususnya antara DPD RI dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum. Terkait hal tersebut, Biro Persidangan I berupaya untuk memasyarakatkan tugas dan peran DPD RI berikut mekanisme kerjanya agar lebih diketahui oleh para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.

Di aras kesekretariatan, Biro Persidangan I masih menghadapi kendala dalam hal meningkatkan dukungan mengenai penyediaan data ranperda dan perda di setiap provinsi maupun kabupaten/kota, berdasarkan sasaran pemantauan yang ditetapkan sesuai mekanisme kerja dewan. Terkait hal ini, Biro Persidangan I tengah membangun mekanisme kerja dengan Kantor DPD RI di ibukota provinsi, yang diharapkan mulai efektif dioperasikan pada tahun 2026.

3. Peningkatan Peran DPD RI dalam Fungsi Legislasi

Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI diharapkan dapat berkontribusi lebih besar dalam proses pembentukan undang-undang. Namun hingga saat ini peran DPD RI dalam proses legislasi masih terbatas, dimana rekomendasi yang diberikan seringkali bersifat *non-mandatory* dan tidak memiliki daya ikat yang kuat terhadap pembuat kebijakan. Tantangan ini menjadi isu strategis bagi Biro Persidangan I dalam meningkatkan kualitas dan daya tawar produk-produk legislasi yang dihasilkan. Upaya yang dapat dilakukan mencakup penguatan argumentasi hukum dalam setiap rekomendasi yang diberikan, advokasi yang lebih aktif dalam forum legislasi, serta peningkatan kapasitas analisis substansi hukum agar pandangan DPD RI memiliki bobot yang lebih signifikan dalam proses legislasi.

4. Kepuasan Alat Kelengkapan DPD RI terhadap Dukungan Persidangan

Salah satu indikator keberhasilan Biro Persidangan I dalam pelaksanaan tugasnya adalah tingkat kepuasan alat kelengkapan DPD RI terhadap dukungan administrasi, teknis, dan substansi yang diberikan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan persidangan, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki, seperti kesiapan dokumen, akurasi materi, kecepatan penyediaan bahan rapat, dan publikasi proses pembahasan setiap produk alat kelengkapan. Hasil survei kepuasan menunjukkan bahwa Biro Persidangan I masih berpeluang untuk meningkatkan layanan dalam hal dukungan substansi dan efektivitas komunikasi antarunit kerja. Oleh karena itu, Biro Persidangan I perlu memperkuat sistem koordinasi internal, mempercepat alur kerja, serta

mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam penyusunan materi persidangan agar lebih akurat dan *accessible* sehingga efektif dan efisien.

5. Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Legislasi

Digitalisasi adalah faktor penting dalam meningkatkan efisiensi proses legislasi di DPD RI. Saat ini, beberapa aplikasi seperti *Simesra* dan *Srikandi* telah diterapkan untuk mendukung sistem administrasi dan penyusunan dokumen secara elektronik. Namun masih terdapat kendala dalam optimalisasi pemanfaatan teknologi ini, terutama dalam hal pengintegrasian data dan kompatibilitas perangkat yang digunakan. Beberapa perangkat komputer dan laptop yang digunakan di lingkungan Biro Persidangan I telah memasuki usia pakai yang cukup lama, sehingga berpengaruh terhadap kinerja sistem digital yang diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan perangkat serta peningkatan infrastruktur digital agar sistem legislasi berbasis teknologi dapat berjalan lebih lancar dan efektif.

6. Kendala dalam Sarana dan Prasarana Persidangan

Fasilitas ruang rapat dan ruang kerja yang tersedia di Biro Persidangan I masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dalam hal kapasitas maupun tata letak yang kurang optimal. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi meliputi luas ruang rapat yang kurang memadai, jumlah ruangan yang terbatas sehingga sering terjadi bentrokan jadwal, serta tata letak tempat duduk yang kurang ergonomis dan kurang mendukung diskusi yang efektif.

Selain itu, meskipun ruang kerja saat ini cukup representatif, masih diperlukan pembenahan dalam hal privasi antarunit kerja dan optimalisasi tata letak ruang agar lebih efisien dan mampu mendukung tugas-tugas kesekretariatan dengan optimal. Dengan adanya peningkatan dalam infrastruktur fisik ini, diharapkan produktivitas kerja dapat meningkat dan koordinasi antaralat kelengkapan dapat berjalan lebih efektif.

7. Realisasi Anggaran dan Efisiensi Penggunaannya



Pembahasan revisi anggaran di lingkungan Biro Persidangan I, 31 Oktober 2024

Meskipun realisasi anggaran Biro Persidangan I menunjukkan angka penyerapan yang cukup tinggi, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar sejalan dengan pencapaian kinerja yang diharapkan. Dalam beberapa aspek, efisiensi anggaran masih dapat ditingkatkan, terutama dalam pengadaan perangkat kerja, alat tulis kantor, serta sistem pendukung persidangan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk mengurangi biaya administrasi serta memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan yang memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan persidangan. Dengan perencanaan anggaran yang lebih strategis, efektivitas program yang dijalankan dapat lebih maksimal.

Kendala lain yang dihadapi Biro Persidangan I terkait anggaran adalah tidak fleksibelnya sistem perencanaan dalam mengakomodir dinamika politik dewan. Sistem perencanaan disusun 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan, sedangkan situasi politik yang dinamis seringkali menghasilkan kebijakan setiap waktu yang berimplikasi pada penyediaan dukungan anggaran yang belum masuk dalam sistem perencanaan. Perubahan yang dinamis ini memerlukan mekanisme revisi anggaran yang relatif memerlukan waktu sehingga seringkali harus dilakukan antisipasi-antisipasi agar tidak mengganggu kegiatan yang telah terjadwal.

8. Persiapan Renstra 2025-2029

Tahun 2024 merupakan tahun transisi bagi Biro Persidangan I dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa sistem pengukuran kinerja yang baru lebih terstruktur dan dapat mencerminkan efektivitas kebijakan yang diterapkan. Selain itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap indikator kinerja yang telah digunakan pada tahun 2024 untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan benar-benar dapat dicapai secara realistis. Dengan adanya reklasifikasi jenis produk DPD RI sebagai sasaran program, pengukuran capaian kinerja harus lebih akurat agar dapat menjadi dasar bagi perencanaan kebijakan yang lebih efektif di periode selanjutnya. Oleh karena itu, proses transisi ini harus dilakukan dengan cermat agar sistem perencanaan ke depan lebih responsif terhadap kebutuhan legislatif dan pengawasan yang diemban oleh DPD RI.

F. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan; menjelaskan latar belakang, dasar hukum dan profil Biro Persidangan I. Bab ini juga menjelaskan dukungan sumber daya dan isu strategis Biro Persidangan I di tahun 2024.
- BAB II : Perencanaan Kinerja; menjelaskan rencana kinerja Biro Persidangan I tahun 2024.
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja; menjelaskan pencapaian kinerja Biro Persidangan I termasuk efektivitas penggunaan anggaran di tahun 2024.
- BAB IV : Penutup; menyimpulkan hasil kinerja dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2024

1. Transisi Perubahan Pengukuran Kinerja

Perencanaan kinerja Biro Persidangan I tahun 2024 merupakan bagian dari masa transisi, yakni transisi dari perubahan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja yang dilakukan di tahun 2023 sebelum dilakukannya penyusunan rencana strategis periode 2025-2029. Sebagaimana rekomendasi dari Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI untuk melanjutkan perencanaan dan pengukuran kinerja di tahun 2023, maka perencanaan dan pengukuran kinerja di tahun 2024 adalah langkah kesinambungan dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu pengukuran kinerja Biro Persidangan I tahun 2024 masih menggunakan indikator yang diterapkan pada tahun 2023.

Sebagai transisi menuju perencanaan strategis periode 2025-2029, Biro Persidangan I memberikan catatan terkait pengukuran kualitas atas draft produk yang dihasilkan oleh Biro Persidangan I. Pada tahun 2023 dan 2024, pengukuran kinerjanya masih mengacu pada aspek kuantitas/*output* sehingga kinerja Biro Persidangan I dapat dipastikan 100%. Memperhatikan penjenjangan kinerja berdasarkan *logical framework* yang dibangun, pengukuran kinerja Biro Persidangan I pada perencanaan strategis 2025-2029 diharapkan menekankan pada aspek *outcome*, dengan menetapkan indeks untuk mengukur kualitas dari draft yang disusun oleh Biro Persidangan I. Adapun aspek kuantitas/output diletakkan sebagai pengukuran kinerja bagi eselon-eselon di bawah koordinasi Biro Persidangan I sehingga terlihat penjenjangan kinerja di level taktikal dan operasional.

2. Sasaran Program

Sasaran program Biro Persidangan I tahun 2024 diarahkan pada pencapaian hasil yang konkret dengan indikator kinerja yang terukur dan relevan. Sasaran-sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Terselenggaranya Penyusunan Draft Produk DPD RI yang Berkualitas

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua produk draft yang dihasilkan oleh Biro Persidangan I memiliki kualitas yang tinggi namun tetap sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku dan siap digunakan oleh DPD RI. Draft Produk DPD RI yang dimaksud adalah draft produk alat kelengkapan DPD RI yang akan disepakati dan disetujui pada Rapat Pleno alat kelengkapan dan selanjutnya dimintakan putusan di Sidang Paripurna DPD RI sebagai produk keputusan DPD RI. Draft produk dimaksud antara lain: RUU Inisiatif DPD RI; Pandangan dan Pendapat atas RUU; Usulan Program Legislasi Nasional; Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang; Pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang terkait APBN dan RUU terkait Pajak, Pendidikan, dan Agama; Pemantauan dan Peninjauan UU; Pemantauan dan Evaluasi Ranperda/Perda; serta Keputusan DPD RI lainnya. Indikator untuk mengukur

keberhasilan sasaran ini adalah persentase draft produk persidangan yang disusun oleh Biro Persidangan I, yang dimanfaatkan oleh DPD RI.

- b. Terselenggaranya Penyusunan Draft Produk Alat Kelengkapan DPD RI Lainnya yang Berkualitas

Selain memberikan dukungan penyusunan produk kelembagaan DPD RI, Biro Persidangan I juga bertanggung jawab untuk memberikan dukungan penyusunan draft produk alat kelengkapan DPD RI. Draft produk yang dimaksud adalah draft produk alat kelengkapan DPD RI yang dimintakan persetujuan dalam Rapat Pleno alat kelengkapan DPD RI untuk disampaikan sebagai laporan dalam Sidang Paripurna DPD RI, tetapi tidak dimintakan putusan sebagai produk lembaga. Indikator keberhasilan sasaran ini juga diukur dengan persentase draft produk alat kelengkapan DPD RI yang dimanfaatkan oleh alat kelengkapan DPD RI.

- c. Tercapainya Kepuasan Alat Kelengkapan DPD RI di Lingkup Biro Persidangan I

Sasaran ini berfokus pada kepuasan pengguna internal (Anggota alat kelengkapan DPD RI) terhadap kinerja Sekretariat alat kelengkapan di bawah koordinasi Biro Persidangan I. Kepuasan yang diukur meliputi kepuasan terhadap pemberian dukungan teknis, administrasi, dan keahlian atas kegiatan-kegiatan alat-alat kelengkapan dalam rangka penyusunan produk alat kelengkapan maupun produk DPD RI.

Pengukuran kepuasan untuk Komite I dan Komite III meliputi pemberian dukungan atas penyusunan RUU inisiatif, pembahasan RUU, dan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Pengukuran kepuasan untuk Panitia Perancang Undang-Undang meliputi pemberian dukungan atas penyusunan usulan Prolegnas, RUU inisiatif, pembahasan RUU, serta pemantauan dan peninjauan undang-undang.

Pengukuran kepuasan untuk Badan Urusan Legislasi Daerah meliputi pemberian dukungan atas pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda, harmonisasi legislasi pusat-daerah; monitoring tindak lanjut Pemerintah atas hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda, serta pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang permasalahan hukum daerah. Sedangkan pengukuran kepuasan untuk Badan Kerja Sama Parlemen meliputi pemberian dukungan atas kunjungan bilateral dan kerjasama multilateral pada organisasi parlemen tingkat regional atau internasional.

3. Penetapan Target

Dalam menetapkan target-target ini, Biro Persidangan I berkomitmen untuk mengoptimalkan kualitas produk yang dihasilkan dan memastikan tingkat kepuasan yang tinggi dari alat kelengkapan DPD RI. Selain itu, keberhasilan penetapan target ini juga menjadi acuan dalam penyusunan rencana kinerja yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil (*outcome*) yang jelas. Perbaikan dalam penjenjangan kinerja yang lebih sistematis diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kinerja Biro Persidangan I.

Berdasarkan rekomendasi dari KemenpanRB, perbaikan sasaran strategis dengan penjenjangan kinerja yang terukur akan dilakukan agar lebih jelas dalam mencerminkan hierarki pencapaian dari level strategis hingga operasional. Selain

itu, untuk memastikan bahwa perencanaan kinerja semakin berkualitas, Biro Persidangan I akan mengawal sasaran strategis yang berorientasi hasil sesuai dengan levelnya, yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk penjenjangan kinerja yang lebih terstruktur.

Pada tahun 2024, Biro Persidangan I telah menetapkan target 100% untuk mendukung penyusunan draft produk DPD RI dan draft produk alat kelengkapan DPD RI, sesuai dengan tugasnya dalam koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan persidangan. Penting untuk membedakan antara kinerja Biro Persidangan I dalam penyusunan draft produk dengan tindak lanjut atas produk yang menjadi bagian dari kinerja dewan.



Pembahasan langkah-langkah akhir tahun di lingkungan Biro Persidangan I, 11 November 2024

Sebagai contoh, kinerja Biro Persidangan I dalam penyusunan draft RUU adalah memberikan dukungan mulai dari tahap awal penyusunan hingga tahap pengambilan keputusan dalam Sidang Paripurna DPD RI. Draft yang disiapkan adalah bahan yang dimanfaatkan oleh dewan untuk pengambilan keputusan, dan merupakan bagian dari kinerja Biro Persidangan I, sepanjang muatan materi dalam draft tersebut sesuai dengan kebijakan alat kelengkapan DPD RI yang telah dibahas. Jika draft yang disiapkan Biro Persidangan I tersebut tidak mencapai kesepakatan dalam Sidang Paripurna DPD

RI dan tidak dijadikan keputusan dewan, maka hal tersebut tidak menjadi bagian dari kinerja Biro Persidangan I, karena itu merupakan wilayah kinerja dewan. Begitu juga jika draft produk yang disepakati sebagai keputusan dewan telah disampaikan kepada DPR RI dan/atau Presiden RI, namun tidak ada tindak lanjut pembahasan, maka itu menjadi bagian dari kinerja dewan.

Dengan adanya reklasifikasi jenis produk dewan sebagai sasaran program, capaian kinerja Biro Persidangan I mencerminkan indikator kinerja berdasarkan jumlah draft produk yang disiapkan. Dengan pengukuran yang lebih relevan dan indikator yang terukur, diharapkan pencapaian sasaran program akan lebih efektif dan hasil yang diperoleh dapat lebih mencerminkan kualitas kinerja Biro Persidangan I secara keseluruhan. Namun demikian mengingat metode pengukurannya belum presisi, diharapkan dalam perencanaan strategis lima tahunan periode 2025-2029 telah terbangun metode pengukuran yang lebih presisi melalui indeks.

B. Matriks Rencana Kinerja Biro Persidangan I Tahun 2024

Rencana kinerja Biro Persidangan I tahun 2024 adalah sebagai berikut:

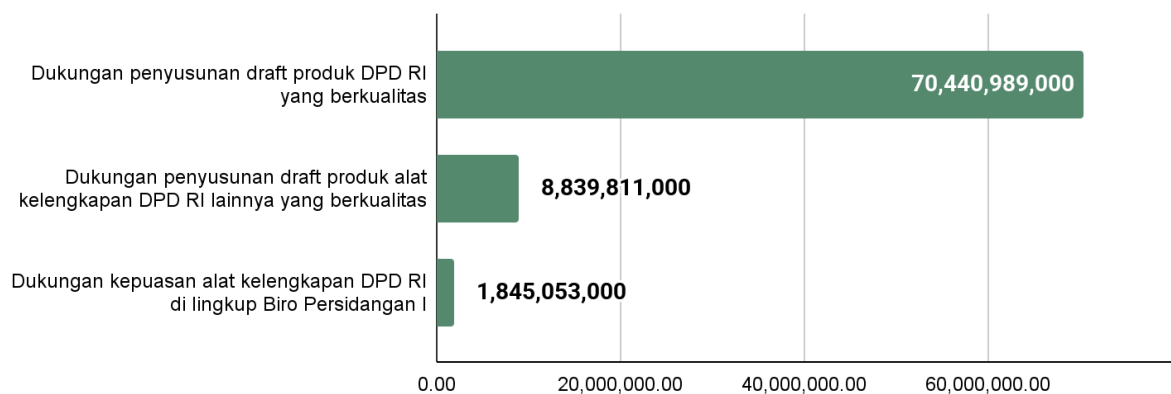
Tabel 2. Rencana kinerja Biro Persidangan I tahun 2024

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN TARGET
1.	Terselenggaranya penyusunan draft produk DPD RI yang berkualitas	Persentase draft produk persidangan DPD RI yang dimanfaatkan oleh DPD RI	100%	persentase

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN TARGET
2.	Terselenggaranya penyusunan draft produk alat kelengkapan DPD RI lainnya yang berkualitas	Persentase draft produk persidangan DPD RI lainnya yang dimanfaatkan oleh DPD RI	100%	persentase
3.	Tercapainya kepuasan alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan I	Tingkat kepuasan alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan I	3,6	skala Likert (1-4)

Adapun anggaran untuk menunjang pelaksanaan kinerja sasaran program tersebut adalah sebagai berikut:

Grafik 7. Dukungan anggaran pelaksanaan kinerja Biro Persidangan I tahun 2024



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Biro Persidangan I pada tahun 2024 secara umum menunjukkan kinerja yang optimal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. Kinerja Biro Persidangan I tahun 2024

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Terselenggaranya penyusunan draft produk DPD RI yang berkualitas	Persentase draft produk persidangan DPD RI yang dimanfaatkan oleh DPD RI	100%	122,2%	122,2%	70,440,989,000	70,150,145,619	99.6%
2.	Terselenggaranya penyusunan draft produk alat kelengkapan DPD RI lainnya yang berkualitas	Persentase draft produk persidangan DPD RI lainnya yang dimanfaatkan oleh DPD RI	100%	122,9%	122,9%	8,839,811,000	8,738,541,375	98.9%
3.	Tercapainya kepuasan alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan I	Tingkat kepuasan alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan I	3,6	3,9	108,3%	1,845,053,000	1,724,182,052	93.4%

A. Capaian Kinerja

1. Terselenggaranya penyusunan draft produk DPD RI yang berkualitas

Indikator: Persentase draft produk persidangan DPD RI yang dimanfaatkan oleh DPD RI

Biro Persidangan I bertugas memastikan bahwa draft produk yang disusun benar-benar berkualitas dan dimanfaatkan secara optimal oleh DPD RI. Draft produk yang disiapkan harus dikawal agar sesuai dengan mekanisme dan tahapan pembahasan sehingga tidak cacat formil, dan agar mengawal sikap-sikap politik dalam setiap tahapan pembahasan sehingga tidak cacat materiil.

Keseluruhan draft produk yang disiapkan Biro Persidangan I di tahun 2024 adalah sebanyak 22 draft, dari 18 draft yang ditargetkan. Ke-22 draft dimaksud meliputi 1 Prolegnas; 3 RUU Inisiatif; 6 Pandangan dan Pendapat; 8 Hasil Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang; 2 Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang; dan 2 Pemantauan dan Evaluasi Ranperda/Perda. Dari 22 draft yang disiapkan tersebut, seluruhnya diterima sebagai produk DPD RI yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI, yakni sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. Produk DPD RI yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI tahun 2024

No.	JUDUL KEPUTUSAN	ALAT KELENGKAPAN
A. PROLEGNAS		
1.	Rancangan Undang-Undang Inisiatif Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2025, Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2025-2029 Usul Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Disahkan tanggal 28 Oktober 2024 Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 pada Sidang Paripurna Ke-7	PPUU
B. RUU INISIATIF DPD RI		
2.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 487/DPDRI/V/2023-2024 Tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Disahkan tanggal 12 Juli 2024 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 pada Sidang Paripurna Ke-12	KOMITE I
3.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 55/DPDRI/V/2023-2024 tentang Rancangan Undang - Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Disahkan tanggal 12 Juli 2024 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 pada Sidang Paripurna Ke-12	KOMITE III
4.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 47/DPDRI/V/2023-2024 Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Disahkan tanggal 12 Juli 2024 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 pada Sidang Paripurna Ke-12	PPUU
C. PANDANGAN DAN PENDAPAT DPD RI		
5.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 35/DPD RI/IV/2023-2024 Tentang Pandangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Disahkan tanggal 5 April 2024 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024 pada Sidang Paripurna Ke-10	KOMITE I
6.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 49/DPD RI/V/2023-2024 Tentang Pandangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap 26 (Dua Puluh Enam) Rancangan Undang-Undang Tentang Kabupaten/Kota, yaitu: RUU Tentang Kabupaten Bintan, RUU Tentang Kabupaten Lampung Selatan, RUU Tentang Kabupaten Lampung Tengah, RUU Tentang Kabupaten Lampung Utara, RUU Tentang Kabupaten Batanghari, RUU Tentang Kabupaten Kerinci, RUU Tentang Kabupaten Merangin, RUU Tentang Kota Jambi, RUU	KOMITE I

No.	JUDUL KEPUTUSAN	ALAT KELENGKAPAN
	Tentang Kabupaten Bengkalis, RUU Tentang Kabupaten Kampar, RUU Tentang Kabupaten Indragiri Hulu, RUU Tentang Kota Pekanbaru, RUU Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota, RUU Tentang Kabupaten Agam, RUU Tentang Kabupaten Padang Pariaman, RUU Tentang Kabupaten Pasaman, RUU Tentang Kabupaten Pesisir Selatan, RUU Tentang Kabupaten Sijunjung, RUU Tentang Kabupaten Solok, RUU Tentang Kabupaten Tanah Datar, RUU Tentang Kota Bukittinggi, RUU Tentang Kota Padang Panjang, RUU Tentang Kota Padang, RUU Tentang Kota Payakumbuh, RUU Tentang Kota Sawahlunto, dan RUU Tentang Kota Solok. Disahkan tanggal 12 Juli 2024 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 pada Sidang Paripurna Ke-12	
7.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 67/DPD RI/V/2023-2024 Tentang Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Rancangan Undang-Undang Tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten, D.I. Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Disahkan tanggal 30 September 2024 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 pada Sidang Paripurna Ke-14	KOMITE I
8.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 68/DPD RI/V/2023-2024 Tentang Pandangan Dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional. Disahkan tanggal 30 September 2024 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 pada Sidang Paripurna Ke-14	KOMITE I
9.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 69/DPD RI/V/2023-2024 Tentang Pandangan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disahkan tanggal 30 September 2024 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 pada Sidang Paripurna Ke-14	KOMITE I
10.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 58/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan. Disahkan tanggal 12 Juli 2024 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 pada Sidang Paripurna Ke-12	KOMITE III
D. HASIL PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG		
11.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 36/DPD RI/IV/2023-2024 Tentang Hasil Pengawasan	KOMITE I

No.	JUDUL KEPUTUSAN	ALAT KELENGKAPAN
	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Disahkan tanggal 5 April 2024 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024 pada Sidang Paripurna Ke-10	
12.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 50/DPD RI/V/2023-2024 Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Kali Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Disahkan tanggal 12 Juli 2024 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 pada Sidang Paripurna Ke-12	KOMITE I
13.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 51/DPD RI/V/2023-2024 Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Disahkan tanggal 12 Juli 2024 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 pada Sidang Paripurna Ke-12	KOMITE I
14.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 66/DPD RI/V/2023-2024 Tentang Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terkait Tahapan Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024. Disahkan tanggal 30 September 2024 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 pada Sidang Paripurna Ke-14	KOMITE I
15.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 56/DPDRI/V/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, Khususnya Berkenaan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Tahun 1445 H/2024 M. Disahkan tanggal 12 Juli 2024 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 pada Sidang Paripurna Ke-12	KOMITE III
16.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 57/DPDRI/V/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Disahkan tanggal 12 Juli 2024 Masa Sidang V Tahun Sidang	KOMITE III

No.	JUDUL KEPUTUSAN	ALAT KELENGKAPAN
	2023-2024 pada Sidang Paripurna Ke-12	
17.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 73/DPDRI/V/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Terkait Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi. Disahkan tanggal 30 September 2024 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 pada Sidang Paripurna Ke-14	KOMITE III
18.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 18/DPDRI/V/2024-2025 tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Khususnya Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024. Disahkan tanggal 11 Desember 2024 Masa Sidang V Tahun Sidang 2024-2025 pada Sidang Paripurna Ke-9	KOMITE III
E. PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN UNDANG-UNDANG		
19.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 21/DPD RI/II/2024-2025 tentang Hasil Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disahkan tanggal 11 Desember 2024 Masa Sidang II Tahun Sidang 2024-2025 pada Sidang Paripurna Ke-9	PPUU
20.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 22/DPDRI/II/2024-2025 tentang Hasil Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Disahkan tanggal 11 Desember 2024 Masa Sidang II Tahun Sidang 2024-2025 pada Sidang Paripurna Ke-9	PPUU
F. PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERDA/PERDA		
21.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	BULD

No.	JUDUL KEPUTUSAN	ALAT KELENGKAPAN
	Nomor 42/DPD RI/IV/2023-2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah terkait Ketahanan Pangan. Disahkan tanggal 5 April 2024 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024 pada Sidang Paripurna Ke-10	
22.	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 76/DPD RI/V/2023-2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah terkait Pariwisata. Disahkan tanggal 30 September 2024 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 pada Sidang Paripurna Ke-14	BULD

Dilihat dari sisi kuantitatif, jumlah total draft Keputusan DPD RI mengalami sedikit penurunan (-4.35%), dari 23 draft keputusan pada tahun 2023 menjadi draft 22 keputusan pada tahun 2024. Namun jika dilihat dari target tahunan maka draft



Dukungan rapat tripartit pembahasan RUU tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta di Ruang Rapat Baleg DPR RI, 18 November 2024

keputusan yang dihasilkan telah melampaui dari 18 draft keputusan yang ditargetkan. Artinya kinerja Biro Persidangan I tahun 2024 mencapai 122,22%. Dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, kinerja Biro Persidangan I menunjukkan peningkatan produktivitas sebesar 22,22%. Keberhasilan ini mencerminkan optimalisasi penyusunan draft yang disiapkan oleh Biro Persidangan I dalam menyediakan bahan-bahan untuk pengambilan kebijakan yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI. Dengan demikian capaian kinerja Biro Persidangan I juga sebesar 122,22%.

Dilihat dari jenis produk, draft Pemantauan & Peninjauan UU meningkat dari 1 menjadi 2 (+100%), sejalan dengan strategi meningkatkan keterlibatan DPD RI dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang. Draft Pengawasan Atas Pelaksanaan UU mengalami penurunan dari 10 menjadi 8 (-20%), yang disebabkan oleh perubahan strategi dewan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Jumlah draft RUU Inisiatif, Pandangan/Pendapat atas RUU, Usulan Prolegnas, dan Evaluasi Raperda & Perda tetap stabil, yang menunjukkan konsistensi dalam proses legislasi DPD RI. Sebagai *supporting system*, Biro Persidangan I memberikan dukungan atas produk-produk yang disepakati untuk disusun.

Keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh DPD RI merupakan instrumen penting dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional. Setiap keputusan memiliki fungsi strategis, baik dalam menyusun kebijakan baru, memberikan masukan terhadap legislasi yang sedang dibahas, mengevaluasi kebijakan yang sudah berlaku, maupun memastikan bahwa regulasi di tingkat daerah tetap harmonis dengan kebijakan nasional. Melalui keputusan-keputusan ini,

DPD RI tidak hanya berperan sebagai lembaga konsultatif, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada pembangunan daerah. Optimalisasi peran DPD RI dalam proses legislasi akan semakin memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis, inklusif, dan efektif dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat di seluruh daerah di Indonesia. Biro Persidangan I sebagai supporting system harus mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam setiap penyusunan draft produk kelembagaan agar secara maksimal dapat dimanfaatkan oleh lembaga.

Meskipun capaian kinerja Biro Persidangan I dari sisi kuantitas telah melampaui target hingga 122,22%, keberhasilan sejati tidak hanya diukur dari jumlah keputusan



Dukungan pengisian daftar kehadiran dalam Rapat Pleno Komite III di awal Tahun Sidang 2024-2025, 10 Oktober 2024

yang dihasilkan, tetapi juga dari seberapa besar dampaknya terhadap kebijakan nasional dan kesejahteraan masyarakat daerah. Dalam konteks Indonesia saat ini, berbagai tantangan seperti sinkronisasi regulasi pusat-daerah, ketimpangan pembangunan, efisiensi birokrasi, dan reformasi kebijakan ekonomi daerah menuntut agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya banyak, tetapi juga berkualitas dan benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif.

Salah satu tantangan utama dalam legislasi dan pengambilan keputusan di Indonesia adalah kurangnya basis data yang kuat dalam penyusunan kebijakan. Agar keputusan yang dihasilkan lebih relevan dan berbobot, Biro Persidangan I perlu menerapkan *evidence-based policy* dalam setiap keputusan yang dibuat. Dalam evaluasi Raperda dan Perda, misalnya, kajian akademik yang mendalam

sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan daerah tidak bertentangan dengan regulasi nasional atau berdampak negatif terhadap investasi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam keputusan terkait pengawasan UU, seperti pengawasan terhadap UU Cipta Kerja yang kontroversial, kajian yang kuat akan membantu DPD RI memberikan rekomendasi yang lebih berbobot terkait dampak regulasi ini terhadap tenaga kerja dan investasi di daerah.

Salah satu tantangan utama dalam pencapaian kualitas keputusan adalah minimnya daya ikat keputusan DPD RI terhadap pemerintah pusat dan DPR RI. Banyak keputusan DPD RI yang akhirnya hanya bersifat rekomendatif dan kurang mendapatkan perhatian dalam proses legislasi nasional. Walaupun tantangan ini adalah tantangan DPD RI secara kelembagaan oleh sebab keterbatasan wewenangnya, Biro Persidangan I senantiasa memberikan saran kebijakan kepada alat-alat kelengkapan untuk:

- meningkatkan mekanisme advokasi dan diplomasi politik agar setiap keputusan memiliki pengaruh nyata dalam proses legislasi dan kebijakan publik;
- membangun kerja sama lebih erat dengan komisi-komisi DPR RI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah agar rekomendasi yang dibuat dapat diakomodasi secara efektif dalam kebijakan nasional;

- memonitor tindak lanjut dari setiap keputusan yang telah dihasilkan, termasuk bagaimana keputusan tersebut diterapkan oleh pemerintah daerah atau diakomodasi dalam kebijakan nasional.

Di era digital, keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam proses legislasi semakin menjadi tuntutan. Banyak kritik terhadap kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan politik, yang menyebabkan kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Biro Persidangan I berupaya mengoptimalkan penggunaan teknologi dan sistem informasi berbasis digital dalam proses penyusunan keputusan, sehingga lebih mudah diakses dan dipantau oleh publik. Dalam isu pengawasan terhadap UU Pemilu dan persiapan Pemilu 2024, misalnya, keterbukaan dalam evaluasi dan pengambilan keputusan akan membantu membangun kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi yang berjalan. Penerapan platform digital interaktif juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap keputusan yang dibuat oleh DPD RI.

Kualitas draft keputusan sangat bergantung pada kemampuan dan keahlian SDM yang terlibat dalam proses legislasi dan pengawasan. Dengan meningkatnya



Dukungan Kepala Biro Persidangan I dan Sekretariat PPUU dalam rapat tripartit pembahasan Prolegnas, 19 November 2024

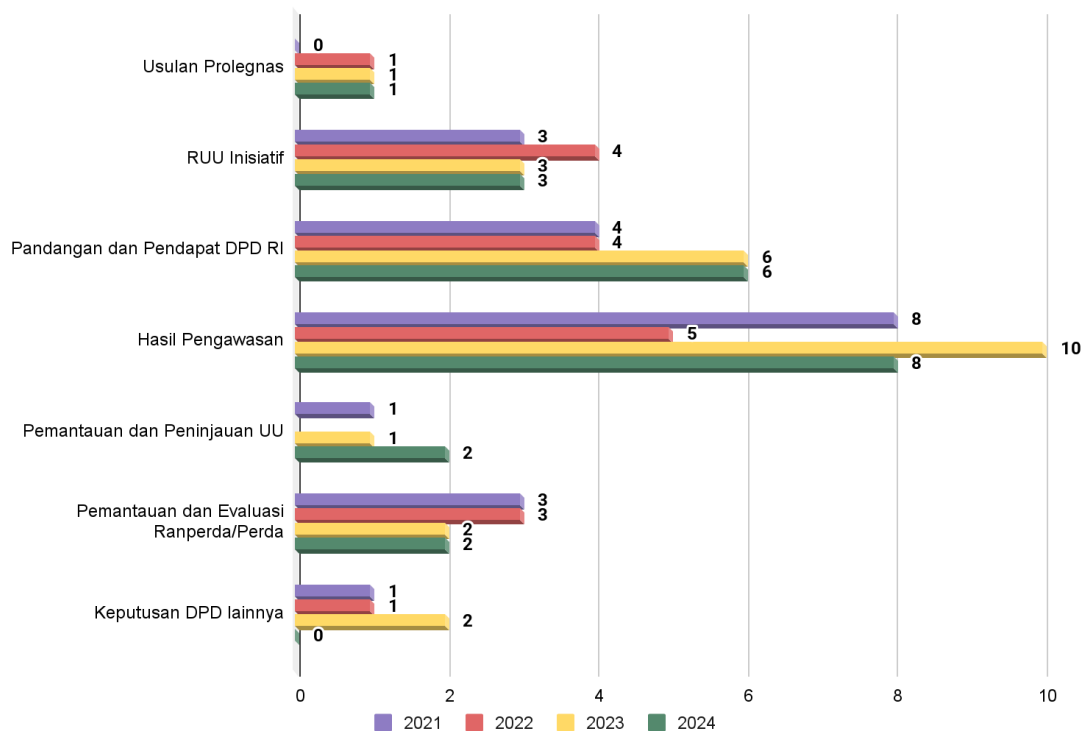
kompleksitas kebijakan nasional, Biro Persidangan I harus memastikan bahwa SDM yang terlibat dalam penyusunan draft keputusan memiliki kompetensi yang sesuai. Pelatihan dan peningkatan kapasitas staf dalam bidang analisis kebijakan, ekonomi, hukum, dan sosial sangat diperlukan agar rekomendasi yang dirumuskan lebih berbobot. Rekrutmen tenaga ahli dengan keahlian spesifik dalam isu-isu tertentu seperti energi, lingkungan, digitalisasi, dan kebijakan fiskal daerah dapat meningkatkan kualitas rekomendasi yang diberikan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi banyak kasus konflik regulasi antara kebijakan nasional dan daerah, seperti dalam kasus penerapan UU Minerba, kebijakan otonomi khusus Papua, serta peraturan terkait lingkungan dan energi terbarukan. DPD RI memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil di

tingkat pusat tetap memperhatikan kepentingan daerah dan tidak bertentangan dengan regulasi lokal. Biro Persidangan I perlu lebih aktif memberikan saran dan masukan kepada alat-alat kelengkapan dalam kerangka harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga setiap kebijakan tidak menimbulkan ketimpangan atau konflik hukum.

Adapun jumlah produk persidangan yang disiapkan oleh Biro Persidangan I selama 4 (empat) tahun terakhir dan telah dimanfaatkan oleh DPD RI dalam bentuk Keputusan DPD RI adalah sebagai berikut:

Grafik 8. Jumlah produk DPD RI tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024



Keberhasilan Biro Persidangan I untuk mencapai target 122,22% dalam penyusunan draft produk legislasi sangat dipengaruhi oleh peningkatan kualitas dokumen yang dihasilkan. Penyusunan draft kini semakin berbasis riset dengan analisis akademis yang lebih mendalam. Selain itu, adanya peningkatan dalam sistem koordinasi dengan alat kelengkapan DPD RI memastikan bahwa setiap produk yang diajukan telah melalui proses penyempurnaan yang optimal sebelum diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI.

Penerapan teknologi dalam administrasi persidangan menjadi salah satu faktor utama dalam peningkatan kinerja. Aplikasi seperti *Srikandi* dan *Simesra* telah membantu mempercepat proses penyusunan dan distribusi dokumen, mengurangi kesalahan administratif, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dokumen. Penggunaan sistem aplikasi dengan ekosistem *Google*, antara lain penggunaan *QR code* untuk pendistribusian bahan rapat dan *G-docs* untuk kerja-kerja kolaboratif juga memberikan manfaat besar dalam mengurangi penggunaan kertas serta meningkatkan aksesibilitas dokumen bagi anggota dewan.

Peningkatan koordinasi internal antara Biro Persidangan I dengan alat kelengkapan DPD RI menjadi kunci dalam memastikan bahwa produk legislasi yang disusun dapat tersampaikan dengan baik. Dengan adanya koordinasi yang lebih intensif, setiap draft yang disusun dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing alat kelengkapan, sehingga memperkecil kemungkinan draft yang diajukan tidak digunakan atau direvisi secara signifikan. Hal ini juga membantu dalam mempercepat proses pengambilan keputusan di tingkat alat kelengkapan maupun Sidang Paripurna DPD RI.

Tingkat penyerapan anggaran yang hampir mencapai 100% menunjukkan bahwa alokasi dana telah dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung berbagai

program kerja Biro Persidangan I. Pemanfaatan anggaran yang lebih terarah, terutama dalam mendukung peningkatan kualitas draft legislasi dan digitalisasi layanan persidangan, berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun kinerja meningkat, masih terdapat kendala dalam hal sarana dan prasarana persidangan. Ruang rapat yang terbatas sering kali menyebabkan bentrokan jadwal antaratat kelengkapan, sehingga menghambat kelancaran proses legislasi. Selain itu, beberapa perangkat kerja seperti komputer dan laptop masih belum diperbarui, yang menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan dan distribusi dokumen. Hal ini menjadi tantangan bagi Biro Persidangan I dalam meningkatkan efisiensi kerja ke depannya.

Salah satu kendala utama yang dihadapi DPD RI adalah keterbatasan dalam memberikan pengaruh signifikan terhadap proses legislasi nasional. Meskipun produk legislasi yang dihasilkan oleh Biro Persidangan I berkualitas tinggi, masih banyak rekomendasi DPD RI yang bersifat tidak mengikat. Hal ini membuat peran DPD RI dalam pembentukan undang-undang kurang optimal, sehingga diperlukan strategi advokasi yang lebih kuat agar masukan DPD RI dapat lebih diperhitungkan dalam proses legislasi.

Meskipun beberapa sistem digital telah diterapkan, masih terdapat kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi yang ada. Beberapa aplikasi belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem administrasi DPD RI secara keseluruhan, sehingga masih terdapat hambatan dalam alur kerja digital. Selain itu, keterbatasan perangkat keras yang sudah usang membuat efektivitas digitalisasi belum sepenuhnya maksimal.

Seiring dengan peningkatan jumlah produk legislasi yang harus disusun, beban kerja pegawai di Biro Persidangan I juga semakin tinggi. Namun, jumlah pegawai relatif tetap, sehingga ada tantangan dalam memastikan setiap pegawai dapat menangani tugasnya secara efektif. Hal ini dapat berpengaruh terhadap kualitas output yang dihasilkan, terutama jika tidak ada strategi efisiensi kerja yang diterapkan.

2. Terselenggaranya penyusunan draft produk alat kelengkapan DPD RI lainnya yang berkualitas

Indikator: Persentase draft produk persidangan DPD RI lainnya yang dimanfaatkan oleh DPD RI

Di samping memberikan dukungan teknis administratif dan keahlian dalam penyusunan produk alat kelengkapan yang akan dimintakan keputusan dalam Sidang DPD RI sebagai produk lembaga, Biro Persidangan I juga berperan dalam memberikan dukungan terhadap penyusunan produk persidangan lainnya yang dimanfaatkan oleh DPD RI. Produk alat kelengkapan lainnya tersebut meliputi pembahasan RUU, harmonisasi legislasi pusat-daerah, monitoring tindak lanjut pemerintah terhadap hasil pemantauan dan evaluasi rancangan perda/perda, resolusi permasalahan daerah, pemberian pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah mengenai permasalahan hukum di daerah, diseminasi, serta kunjungan dan perjanjian kerja sama bilateral internasional.

Pada tahun 2024, Biro Persidangan I telah menyiapkan sejumlah draft produk alat kelengkapan lainnya, yang berjumlah sebanyak 43 draft. Dari keseluruhan draft yang disiapkan, seluruhnya diterima sebagai produk alat kelengkapan DPD RI dalam lingkup koordinasi Biro Persidangan I yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI, yaitu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. Produk alat kelengkapan DPD RI yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI tahun 2024

No.	JUDUL PRODUK	ALAT KELENGKAPAN
A. PEMBAHASAN RUU		
1.	Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan	PPUU
B. HARMONISASI PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEP RUU		
2.	Harmonisasi RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	PPUU
3.	Harmonisasi RUU Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	PPUU
4.	Harmonisasi RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan	PPUU
5.	Harmonisasi RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah	PPUU
C. HARMONISASI LEGISLASI PUSAT-DAERAH		
6.	Laporan Kegiatan Harmonisasi Legislasi Pusat-Daerah Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	BULD
D. MONITORING TINDAK LANJUT PEMERINTAH ATAS HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERDA/PERDA		
7.	Laporan Hasil Monitoring Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Mengenai Tindak Lanjut Pemerintah Atas Keputusan DPD RI Nomor 61/DPD RII/V/2022-2023 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Terkait Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.	BULD
E. RESOLUSI PERMASALAHAN DAERAH		
8.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Status Kepegawaian Polisi Pamong Praja Non PNS ke Kabupaten Bekasi	KOMITE I
9.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Pembentukan Gambut Raya ke Provinsi Kalimantan Selatan	KOMITE I
10.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Penanganan Kasus Korupsi ke Provinsi Papua Barat	KOMITE I
11.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Pelaksanaan Pemilu Serentak ke Provinsi Banten	KOMITE I

No.	JUDUL PRODUK	ALAT KELENGKAPAN
12.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Pengawasan UU Pemasarakatan Provinsi Jawa Tengah	KOMITE I
13.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait RDP dengan Forum Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan	KOMITE I
14.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak ke Provinsi Kepulauan Seribu	KOMITE I
15.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak ke Provinsi Aceh	KOMITE I
16.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak ke Provinsi Aceh	KOMITE I
17.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak ke Provinsi Aceh	KOMITE I
18.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak ke Provinsi Sulawesi Tengah	KOMITE I
19.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak ke Provinsi Bali	KOMITE I
20.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak ke Provinsi Jawa Barat	KOMITE I
21.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak ke Provinsi Banten	KOMITE I
22.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak ke Provinsi Banten	KOMITE I
23.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Perkembangan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur	KOMITE I
24.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Permasalahan Hukum Guru yang Dilaporkan oleh Orangtua Siswa Karena Pendiisiplinan Siswa ke Provinsi Jawa Tengah	KOMITE I
25.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Permasalahan Penerimaan CPNS terkait Syarat Minimal Ukuran Tinggi Badan untuk CPNS Putra/Putri Asli Papua ke Provinsi Papua	KOMITE I
26.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Sengketa Perbatasan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang ke Provinsi Kalimantan Timur	KOMITE I
27.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Sengketa Lahan ke Provinsi Bangka Belitung	KOMITE I
28.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait Pekerja Migran Indonesia ke Provinsi Banten	KOMITE III
29.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait isu Keagamaan ke Provinsi Jawa Timur	KOMITE III
30.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah ke Provinsi Sulawesi	KOMITE III

No.	JUDUL PRODUK	ALAT KELENGKAPAN
	Selatan	
31.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait UU Kepariwisata ke Provinsi DIY	KOMITE III
32.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah terkait UU Kepariwisata ke Provinsi DIY	KOMITE III
33.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah ke Provinsi Sulawesi Barat	KOMITE III
34.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah lingkup tugas Komite III ke Provinsi Kalimantan Timur	KOMITE III
35.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah lingkup tugas Komite III ke Provinsi Lampung	KOMITE III
36.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah lingkup tugas Komite III ke Provinsi Jawa Timur	KOMITE III
37.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah lingkup tugas Komite III ke Provinsi Kalimantan Timur	KOMITE III
38.	Laporan Resolusi Permasalahan Daerah lingkup tugas Komite III ke Provinsi Sumatera Barat	KOMITE III
F. PEMBERIAN PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN ATAS PERMINTAAN DAERAH TENTANG PERMASALAHAN HUKUM DAERAH		
39.	Laporan Pelaksanaan Pendapat Dan Pertimbangan Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Kerangka Harmonisasi Legislasi Pusat-Daerah	BULD
G. DISEMINASI		
40.	Laporan Diseminasi Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BULD DPD RI) Atas Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Terkait Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dan Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	BULD
H. KUNJUNGAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA BILATERAL INTERNASIONAL		
41.	Laporan Partisipasi BKSP DPD RI pada <i>Parliamentary Meeting on the Occasion of 10th World Water Forum</i> pada tanggal 20 Mei 2024 di Provinsi Bali	BKSP
42.	Laporan Kunjungan Bilateral BKSP DPD RI Ke Senat Kerajaan Thailand dan Draft Perjanjian Kerjasama (Letter of Intent) dengan Senat Kerajaan Thailand pada tanggal 19-23 Agustus 2024	BKSP
43.	Laporan Forum Penguatan Sinergi Kerjasama BKSP DPD RI dengan Negara Sahabat (Kerajaan Maroko dan Republik Ceko)	BKSP

No.	JUDUL PRODUK	ALAT KELENGKAPAN
	dan stakeholder terkait pada tanggal 4-6 Desember 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	

Biro Persidangan I pada tahun 2024 telah memberikan dukungan penyusunan draft produk alat kelengkapan sebanyak 43 draft, meliputi draft pembahasan RUU (1 draft), harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsep RUU (4 draft), harmonisasi legislasi pusat-daerah (1 draft), motioring tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi ranperda/perda (1 draft), resolusi permasalahan daerah (31 draft), pemberian pertimbangan atas permintaan daerah tentang permasalahan hukum daerah (1 draft), diseminasi (1 draft), serta kunjungan dan perjanjian kerja sama bilateral internasional (3 draft).

Dokumen ini melebihi draft yang ditargetkan, yakni 35, sehingga kinerja Biro Persidangan I adalah sebesar 122,9% dengan capaian kinerja sebesar 122,9% pula. Dibandingkan dengan tahun 2023, jumlah draft yang disiapkan ini mengalami peningkatan kuantitas sebesar 207,14% dengan peningkatan produktivitas sebesar 22,9%.

Pada tahun 2024, terdapat beberapa catatan penting dalam pencapaian kinerja Biro Persidangan I. **Pertama**, terjadi dinamika politik dalam pembahasan RUU secara tripartit, dimana DPD RI telah menerima surat dari DPR RI mengenai



Rapat Koordinasi Set. BULD dengan Staf Ahli Anggota BULD dalam rangka persiapan dukungan Pemantauan Ranpera dan Perda di masa reses, 10 Desember 2024

undangan pembahasan RUU, yakni, RUU tentang Bahasa Daerah yang ditujukan kepada Komite III, dan RUU tentang Kelautan yang ditujukan kepada PPUU. Dalam perkembangannya, saat Komite III dan PPUU tengah membahas secara internal atas materi muatan RUU dimaksud, DPR RI melakukan pembatalan pembahasan. Dalam hal ini Biro Persidangan I telah berproses memberikan dukungan penyelenggaraan rapat-rapat sesuai mekanisme, namun demikian target outputnya tidak tercapai karena terjadi dinamika politik yang menghentikan pembahasannya. Selain itu, faktor-faktor lain seperti keterbatasan waktu, perbedaan kepentingan antar pihak yang terlibat, serta kompleksitas isu yang dibahas turut mempengaruhi kualitas draft produk yang dihasilkan, sehingga diperlukan upaya lebih dalam memastikan substansi yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah.

Dinamika politik demikian merupakan salah satu kendala bagi Biro Persidangan I dalam pencapaian kinerjanya. Sebagaimana dipahami bahwa kedudukan dan kewenangan legislasi DPD RI berhadapan dengan DPR RI dalam sistem parlemen sangatlah lemah. DPD RI tidak mempunyai *bargaining position* yang kuat untuk meyakinkan DPR RI bahwa ia mempunyai landasan yuridis, sosiologis, dan politis untuk ikut membahas suatu RUU sekalipun RUU tersebut menyangkut kepentingan daerah. Basis argumentasi DPR RI seringkali menyatakan bahwa materi muatan RUU dimaksud bukanlah merupakan kewenangan DPD RI untuk membahasnya. Oleh karenanya dukungan yang diberikan oleh Biro Persidangan I pun ikut terdampak. Yang dapat diupayakan

oleh Biro Persidangan I dalam hal ini adalah peningkatan koordinasi dengan Sekretariat alat-alat kelengkapan DPR RI agar rencana pembahasan atau pembatalan dapat segera disampaikan demi efektivitas pemberian dukungan.

Kedua, terjadi keputusan politik di Komite I dan Komite III untuk melakukan tindak lanjut atas aspirasi yang berkembang di daerah karena persoalan yang mendesak untuk direspons. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak adalah salah satu agenda penting yang diputuskan untuk segera direspons oleh Komite sesuai lingkup tugasnya. Maraknya dugaan *money politic* dan pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada tidak dapat diabaikan. Persoalan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di tahun 2024 juga menyita perhatian sehubungan dengan panjangnya antrian pelaksanaannya. Begitu pula dengan persoalan batas wilayah, sengketa lahan, maupun pembentukan daerah otonom baru, selain memberikan perhatian pada persoalan korupsi di daerah. Demikian halnya dengan persoalan status pegawai, guru, pekerja migran, maupun pengelolaan kesehatan dan pendidikan di daerah yang memerlukan advokasi dari Komite.

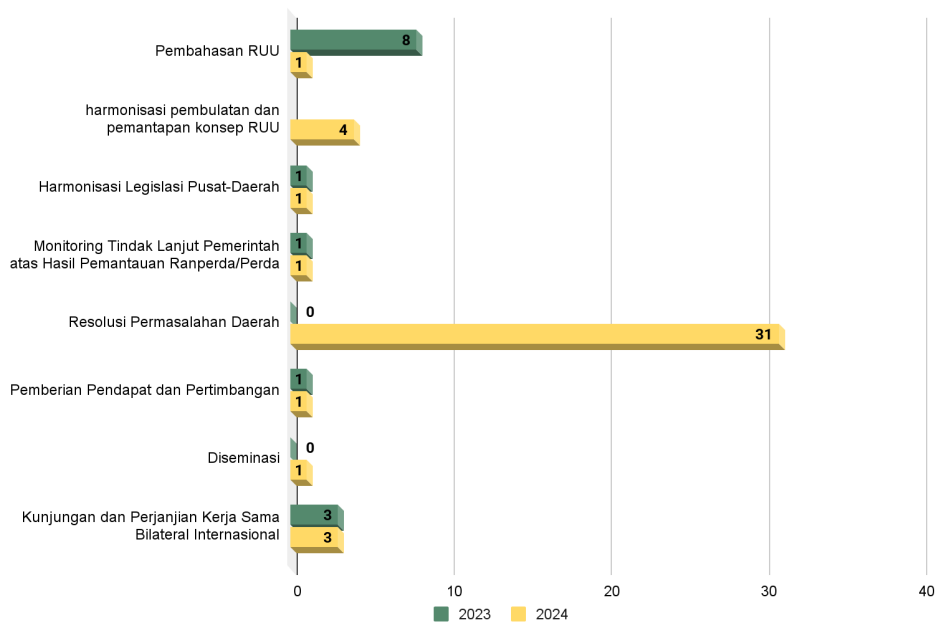


Rapat pembahasan finalisasi draft MoU Kerja Sama DPD RI dengan Parlemen Negara Sahabat di Kantor Sekretariat DPD RI, 4 Juni 2024

Ketiga, terjadi perubahan kebijakan penganggaran yakni pengalihan sebagian anggaran sasaran program 2 ke sasaran program 1. Hal ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan anggaran pada sasaran program 1 khususnya untuk pengawasan atas pelaksanaan Pilkada serentak. Meskipun anggaran pada sasaran program 2 mengalami penurunan namun output yang dihasilkan justru mengalami peningkatan. Hal ini karena output yang paling banyak mengalami peningkatan adalah Resolusi Permasalahan Daerah namun output ini relatif tidak memerlukan dukungan anggaran yang relatif besar sehingga anggaran yang tidak efektif di sasaran program 2 dialihkan untuk memberikan dukungan pada sasaran program 1.

Adapun jumlah produk alat kelengkapan DPD RI yang disiapkan oleh Biro Persidangan I dan telah dimanfaatkan oleh DPD RI untuk disampaikan sebagai laporan dalam Sidang Paripurna DPD RI pada tahun 2023 dan 2024 adalah sebagaimana disajikan dalam grafik berikut. Perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat disajikan sebagai konsekuensi dari perubahan pengukuran kinerja yang dimulai di tahun 2023.

Grafik 9. Jumlah produk alat kelengkapan DPD RI tahun 2023 dan 2024



3. Tercapainya kepuasan alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan I

Indikator: Tingkat kepuasan alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan I

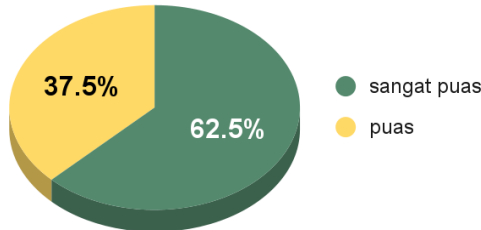
Survei kepuasan Anggota DPD RI atas pemberian dukungan Biro Persidangan I dilakukan di bulan Februari Tahun 2024 dengan responden yang terdiri dari Pimpinan dan Anggota alat-alat kelengkapan DPD RI di lingkungan Biro Persidangan I. Tiap alat kelengkapan terdiri dari Anggota DPD RI berjumlah 38 orang (termasuk 4 Pimpinan alat kelengkapan) yang berasal dari 38 provinsi. Biro Persidangan I mengkoordinasikan masing-masing lima (5) Sekretariat alat kelengkapan untuk mendistribusikan form survei. Hasil survei adalah sebagai berikut:



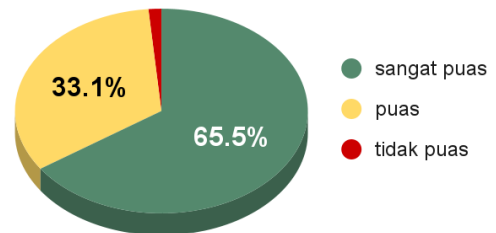
Dukungan mengawal mekanisme pengambilan keputusan atas produk lembaga dalam Sidang Paripurna DPD RI

Grafik 10. Hasil survei kepuasan Pimpinan dan Anggota alat-alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan I tahun 2024

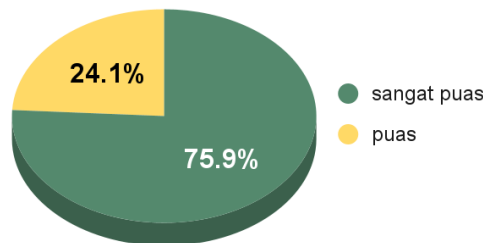
Dukungan penyelenggaraan rapat-rapat (penyiapan bahan rapat, sarana-prasarana, undangan, jamuan, ruang rapat, dll.):



Dukungan penyusunan materi persidangan (draft usulan Prolegnas, RUU, pandangan dan pendapat, pertimbangan, hasil pengawasan, hasil pemantauan dan peninjauan UU, hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda, laporan kunjungan bilateral dan kerjasama internasional; dll.):



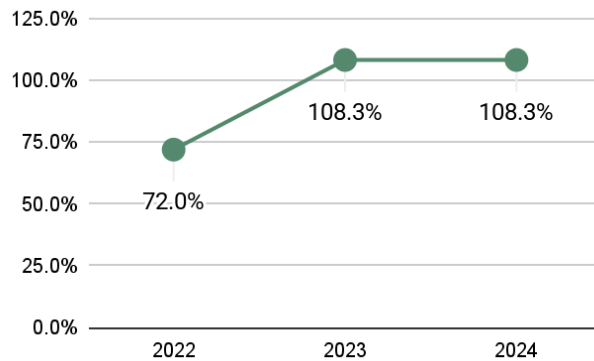
Dukungan pendampingan kegiatan kunjungan kerja dalam negeri & luar negeri (jadwal kegiatan, penyiapan buku saku, kelancaran pelaksanaan, penyusunan laporan, dll.):



Pada dukungan penyusunan materi persidangan terdapat 1,4% yang memberikan pernyataan ketidakpuasan. Setelah melakukan pendalaman atas hasil survei dapat disimpulkan telah terjadi kesalahpahaman dalam memahami mekanisme pembahasan atas produk-produk kelembagaan, yang menyebabkan bias dalam menjawab pertanyaan survei.

Penghitungan skala likert pada hasil survei, terlihat rata-rata sikap puas dan sangat puas mendapatkan nilai 108,3% atau skor dengan skala likert 3,9. Jika dibandingkan pada hasil survei di 3 (tiga) tahun terakhir, di tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2022 dan mempertahankan capaian tingkat kepuasan dari tahun 2023.

Grafik 11. Capaian tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota alat-alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan I tahun 2022, 2023, dan 2024 berdasarkan skala likert

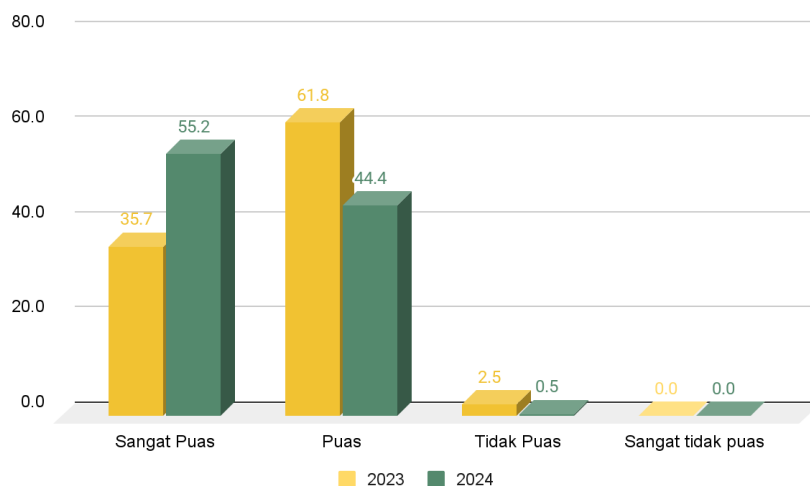


Walaupun capaian tingkat kepuasan tahun 2024 sama dengan tahun 2023, namun rata-rata tingkat kepuasan di tahun 2024 mengalami kenaikan dari 97,5% (Sangat Puas 35,7%; Puas 61,8%) menjadi 99,5% (Sangat Puas 55,2%; Puas 44,4%). Sementara itu nilai ketidakpuasan mengalami penurunan dari 2,5% menjadi 0,5%.



Grafik 12. Perbandingan rata-rata tingkat kepuasan tahun 2023 dan tahun 2024

Konsinyering Biro Persidangan I, 18 Desember 2024

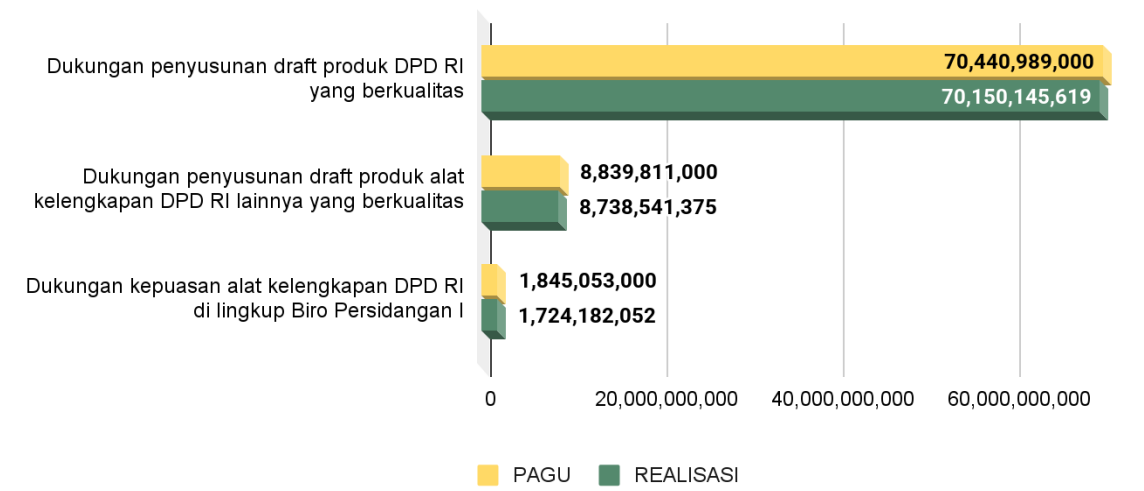


Capaian yang diperoleh pada tahun 2024 ini disebabkan antara lain kepemimpinan dan koordinasi yang baik dari Biro Persidangan I terhadap Sekretariat alat-alat kelengkapan di bawah koordinasinya dan optimalisasi teknologi untuk pelaksanaan kelancaran terhadap tugas Sekretariat alat kelengkapan, baik terkait dukungan administrasi maupun dukungan keahlian yang dilakukan sesuai fungsi dan tugasnya.

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran yang dikelola Biro Persidangan I selama tahun 2024 dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Grafik 13. Pagu dan realisasi anggaran Biro Persidangan I tahun 2024



Persentase realisasi anggaran pada masing-masing sasaran program tersebut adalah sebesar 99,6% untuk dukungan penyusunan draft produk DPD RI, selanjutnya 98,9% untuk dukungan penyusunan draft produk alat kelengkapan DPD RI lainnya, dan 93,4% untuk dukungan kepuasan alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan I. Perbandingan antara persentase realisasi anggaran dengan pencapaian kinerja Biro Persidangan I tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Perbandingan realisasi anggaran dengan capaian kinerja Biro Persidangan I tahun 2024

No.	SASARAN PROGRAM	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA
1.	Dukungan penyusunan draft produk DPD RI yang berkualitas	99,6%	122,2%
2.	Dukungan penyusunan draft produk alat kelengkapan DPD RI lainnya yang berkualitas	98,9%	122,9%
3.	Dukungan kepuasan alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan I	93,4%	108,3%

Melihat capaian kinerja yang optimal pada sasaran program 1 dan 2 dengan penyerapan anggaran yang sangat efektif maka penyerapan anggaran pada kedua sasaran program tersebut perlu dipertahankan. Demikian pula melihat capaian pada

sasaran program 3, menunjukkan terjadi efisiensi anggaran dengan pencapaian kinerja yang optimal.

BAB IV PENUTUP

Capaian kinerja Biro Persidangan I pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2023, terutama dalam aspek penyusunan draft produk DPD RI dan alat kelengkapan yang berhasil mencapai target 122,22%. Selain itu, rata-rata tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota DPD RI di alat-alat kelengkapan di lingkungan Biro Persidangan I juga mengalami peningkatan dari 97,5% menjadi 99,5% walaupun masih tetap sama dalam skala Likert. Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan kualitas produk legislasi, optimalisasi digitalisasi administrasi persidangan, serta peningkatan koordinasi internal yang lebih baik.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang harus segera mendapatkan perhatian. Pertama, keterbatasan sarana dan prasarana persidangan, seperti ruang rapat yang tidak memadai dan perangkat kerja yang sudah usang, masih menjadi kendala dalam mendukung efektivitas kerja. Kedua, daya tawar DPD RI dalam proses legislasi masih terbatas, sehingga banyak rekomendasi yang bersifat *non-mandatory* dan kurang berdampak pada kebijakan nasional. Ketiga, belum optimalnya integrasi sistem digitalisasi dalam mendukung efisiensi kerja, yang masih dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur teknologi. Keempat, peningkatan beban kerja tidak diimbangi dengan peningkatan SDM, sehingga efisiensi kerja perlu lebih dioptimalkan untuk memastikan bahwa setiap tugas dapat diselesaikan dengan baik tanpa menurunkan kualitas produk legislasi yang dihasilkan.

Untuk mengatasi kendala yang ada dan meningkatkan efektivitas kerja Biro Persidangan I, beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan ke depan antara lain:

1. Meningkatkan Daya Tawar DPD RI dalam Legislasi
 - Memperkuat argumentasi dan advokasi dalam penyusunan rekomendasi serta memperkuat komunikasi politik dengan DPR dan pemerintah agar masukan dari DPD RI lebih diperhitungkan dalam proses legislasi.
 - Mendorong pembaruan mekanisme legislasi agar peran DPD RI tidak hanya bersifat konsultatif tetapi juga memiliki daya ikat lebih kuat dalam pembentukan undang-undang.
2. Meningkatkan Infrastruktur Persidangan
 - Meningkatkan kapasitas dan jumlah ruang rapat untuk menghindari bentrokan jadwal antaralat kelengkapan DPD RI.
 - Memperbarui perangkat kerja, seperti komputer, laptop, dan printer yang sudah usang, agar proses penyusunan dan distribusi dokumen lebih efisien.
 - Menata ulang tata letak ruang kerja agar lebih ergonomis dan mendukung produktivitas kerja.
3. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital
 - Mengintegrasikan sistem digitalisasi persidangan agar lebih seamless dan mendukung efisiensi kerja, terutama dalam penyusunan dan distribusi dokumen secara elektronik.
 - Meningkatkan keamanan dan stabilitas sistem digital agar dapat diandalkan dalam pengelolaan data persidangan.
 - Melakukan pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital secara maksimal.
4. Peningkatan Kapasitas dan Efisiensi SDM
 - Meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan teknis dan substantif dalam

- penyusunan produk legislasi dan analisis kebijakan.
 - Menambah tenaga ahli atau staf pendukung yang dapat membantu mengatasi beban kerja yang semakin meningkat.
 - Mendorong sistem kerja yang lebih fleksibel dan berbasis target agar efektivitas kerja dapat lebih ditingkatkan.
5. Penguatan Koordinasi Internal dan Eksternal
- Memperkuat koordinasi antara Biro Persidangan I dengan alat kelengkapan DPD RI lainnya agar setiap draft legislasi yang disusun lebih sesuai dengan kebutuhan dan dapat segera digunakan oleh DPD RI.
 - Meningkatkan kerja sama dengan lembaga eksternal, seperti akademisi dan organisasi masyarakat sipil, untuk memastikan produk legislasi yang dihasilkan lebih berbasis riset dan memiliki dampak yang lebih luas.

LAMPIRAN



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
SEKRETARIAT JENDERAL**

**PERJANJIAN KINERJA
BIRO PERSIDANGAN I DPD RI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Empi Muslion, A.P., S.Sos., M.T., M.Sc.
Jabatan : Kepala Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPD RI

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Oni Choiruddin, S.H., M.M.
Jabatan : Deputy Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPD RI

selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2023

**PIHAK KEDUA
DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN,**

ONI CHOIRUDDIN, S.H., M.M.
NIP. 196804291997031001

**PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO PERSIDANGAN I,**

EMPI MUSLION, A.P., S.Sos., M.T., M.Sc.
NIP. 197603091995011001



**PERJANJIAN KINERJA
BIRO PERSIDANGAN I DPD RI
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselenggaranya penyusunan draft produk DPD RI yang berkualitas	Persentase draft produk persidangan DPD RI yang dimanfaatkan oleh DPD RI	100%	Persentase
2.	Terselenggaranya penyusunan draft produk alat kelengkapan DPD RI lainnya yang berkualitas	Persentase draft produk persidangan DPD RI lainnya yang dimanfaatkan oleh DPD RI	100%	Persentase
3.	Tercapainya kepuasan alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan I	Tingkat Kepuasan alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan I	3,6	Skala Likert



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
SEKRETARIAT JENDERAL**

Kegiatan Utama		Anggaran
1.	Dukungan penyusunan draft produk DPD RI yang berkualitas	Rp. 61.047.204.000,-
2.	Dukungan penyusunan draft produk alat kelengkapan DPD RI lainnya yang berkualitas	Rp. 14.132.223.000,-
3.	Dukungan survei kepuasan alat kelengkapan DPD RI di lingkup Biro Persidangan I	Rp. 1.880.000.000,-
TOTAL		Rp. 77.059.427.000,-

Jakarta, Desember 2023

**ATASAN PIMPINAN UNIT KERJA
DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN,**

ONI CHOIRUDDIN, S.H., M.M.
NIP. 196804291997031001

**PIMPINAN UNIT KERJA
KEPALA BIRO PERSIDANGAN I,**

EMPTI MUSLION, A.P., S.Sos., M.T., M.Sc.
NIP. 197603091995011001

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6 Jakarta



www.dpd.go.id



[dpdri](https://www.instagram.com/dpdri)



[DPD RI](https://www.youtube.com/DPDRI)